



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/195 TAHUN 2025**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sampai dengan triwulan I dan dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.
- KEDUA :** Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terdiri atas:
1. Inspektorat;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
19. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Perhubungan;
23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
24. Rumah Sakit Umum Daerah;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Sekretariat Daerah; dan
27. 20 (dua puluh) Kecamatan.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **12 Juni 2025**



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/195 TAHUN 2025
TANGGAL 12 JUNI 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. UMUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Temanggung melakukan beberapa kebijakan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain: (1) adanya perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program prioritas nasional, provinsi, dan inovasi daerah; dan (2) tambahan alokasi pada beberapa komponen belanja, baik untuk kebutuhan mendesak dan prioritas untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

B. LAMPIRAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Daftar Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 terdiri atas:

1. Inspektorat;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
9. Dinas Kesehatan;
10. Dinas Sosial;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
17. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
19. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
20. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
21. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Perhubungan;
23. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- 24. Rumah Sakit Umum Daerah;
- 25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 26. Sekretariat Daerah;
- 27. 20 (dua puluh) Kecamatan.

